

**TINJAUAN YURIDIS BUKTI *SCREENSHOT* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
PERSIDANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**OLEH :**

**RADEN LINTANG DEWANDARU AJI**

**NPM. 1571010057**


**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
TINJAUAN YURIDIS BUKTI *SCREENSHOT* SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
Disusun Oleh :

RADEN LINTANG DEWANDARU AJI  
NPM : 1571010057


Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 10 Januari 2020

PEMBIMBING

  
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1001

TIM PENGUJI :


1.

  
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1001.

2.

  
Mas Anienda Tien Fitriyah, S.H., M.H.  
NPT. 3 7709 07 0223

3.

  
Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 37 808070222

Mengetahui,  
DEKAN

  
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1001


**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS BUKTI SCREENSHOT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM**  
**PERSIDANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

Disusun Oleh :

**RADEN LINTANG DEWANDARU AJI**  
NPM . 1571010057


Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
NIP. 19601212 198803 1001

Mengetahui,

DEKAN

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
NIP. 19601212 198803 1001


HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI  
TINJAUAN YURIDIS BUKTI *SCREENSHOT* SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Disusun Oleh :

RADEN LINTANG DEWANDARU AJI  
NPM : 1571010057


Telah direvisi dan diterima oleh Tim penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal

PEMBIMBING

  
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1001

TIM PENGUJI :


1.

  
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1001


2.

  
Mas Anienda Tien Fitriyah, S.H., M.H.  
NPT. 3 7709 07 0223

3.

  
Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 37 808070222

Mengetahui,  
DEKAN

  
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RADEN LINTANG DEWANDARU AJI

Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 05 Maret 1996

NPM : 1571010057

Konsentrasi : Perdata

Alamat : Griyo Pabean 1/K-2 Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "TINJAUAN YURIDIS BUKTI SCREENSHOT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA " dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaannya (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,



**Dr.H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
NIP. 19601212 198803 1001

Surabaya.



**Raden Lintang Dewandaru Aji**  
NPM. 1571010129

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Raden Lintang Dewandaru Aji  
NPM : 1571010057  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 05 Maret 1996  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**“TINJAUAN YURIDIS BUKTI *SCREENSHOT* SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
”**

**ABSTRAKSI**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengetahui mengenai sanksi pidana bagi pelaku penyertaan tindak pidana aborsi. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian memadukan bahan – bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hakim dalam penerapan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penyertaan tindak pidana aborsi sendiri membandingkan adanya hal – hal yang meringankan serta hal – hal yang memberatkan. Penerapan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penyertaan tindak pidana aborsi memiliki beberapa unsur-unsur pidana antara lain unsur subjektif dan unsur objektif yang menjadi syarat terpenuhinya agar dapat dikatakan suatu tindak pidana.

Penerapan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penyertaan tindak pidana aborsi ini harus memenuhi unsur agar dapat di pertanggungjawabkan secara pidana yaitu unsur kesalahan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur kesengajaan dan unsur kelalaian. Adanya perbedaan penerapan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penyertaan tindak pidana aborsi dikarenakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

**Kata Kunci :** *Penjatuhan sanksi Pidana, penyertaan, aborsi ilegal*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	
<b>HALAMAN REVISI.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Kajian Pustaka .....	7
1.5.1 Pengertian Perkawinan .....	7
1.5.2 Tujuan Perkawinan.....	9
1.5.3 Syarat Terjadinya Perkawinan .....	10
1.5.4 Tata Cara Perkawinan .....	11
1.5.5 Larangan Perkawinan .....	12
1.5.6 Tinjauan Umum Perceraian .....	14
1.5.6.1 Pengertian Perceraian .....	14
1.5.6.2 Perceraian Menurut Hukum Islam .....	16

1.5.6.3 Jenis-Jenis Perceraian.....	17
1.5.6.4 Tata Cara Perceraian .....	18
1.5.7 Tinjauan Alat Bukti.....	20
1.5.7.1 Pengertian Alat Bukti.....	20
1.5.7.2 Asas Pembuktian.....	21
1.5.7.3 Nilai Pembuktian.....	23
1.5.7.4 Alat Bukti perceraian Menurut Hukum Perdata .....	24
1.5.7.5 Alat Bukti Digital.....	27
1.6 Metode Penelitian .....	30
1.6.1 Sumber Data .....	32
1.6.2 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	33
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	34
1.6.5 Waktu Penelitian .....	34
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	35
<b>BAB II KEABSAHAN <i>SCREEBSHOT</i> SEBAGAI ALAT BUKTI</b>	
<b>SUATU PERKARA PERCERAIAN .....</b>	<b>37</b>
2.1 Jenis-Jenis Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.....	37
2.2 Keabsahan Alat Bukti <i>Screenshot</i> Dalam Perkara Perceraian .....	41
<b>BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM YANG</b>	
<b>MENJADIKAN <i>SCREENSHOT</i> SEBAGAI ALAT BUKTI</b>	
<b>DALAM PERKARA PERCERAIAN</b>	
<b>NO.0815/PDT.G/2017/PA.TMK.....</b>	<b>47</b>



<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
	4.1 Kesimpulan.....	61
	4.2 Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jadwal Penelitian.....	41
---------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi.....	
Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi.....	
Lampiran 3. Lembar Revisi Penguji 1 .....	
Lampiran 4. Lembar Revisi Penguji 2 .....	
Lampiran 5. Lembar Revisi Penguji 3 .....	